



**PUTUSAN**  
**Nomor 44/Pid.B/2023/PN Sgn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUHAMMAD SYAIFUR RIZAL bin SUGIMAN**  
Tempat Lahir : Sragen  
Umur/tgl. Lahir : 22 Februari 2000, (23 Tahun)  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dk. Butuh RT. 039, Desa Banaran, Kec. Sambungmacan, Kab. Sragen  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2023.

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sragen, sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 44/Pid.B/2023/PN.Sgn tanggal 15 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2023/PN Sgn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2023/PN.Sgn tanggal 15 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SYAIFUR RIZAL bin SUGIMAN bersalah melakukan tindak pidana "percobaan pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 2 KUHP jo Pasal 53 ayat (1), dalam dakwaan subsider kami.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara potong tahanan dengan perintah tetap ditahan di Rutan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit, Rangka Spm merk Honda GLP III Sport, Nopol: AD-2557-PE, warna: hitam, Tahun: 2002, Noka: MHIKEHM142K021074, STNK. An.JURI UTOMO, alamat:Karanganyar Rt12 Rw.04 Karanganyar Sambungmacan Sragen
  - 2) 1 (satu) unit Mesin Spm. merk: Honda GLP III Sport, Nopol: AD-2557-PE warna: Hitam, Tahun: 2002, Nosin: KEHME1021114, STNK. An. JURI UTOMO, alamat: Karanganyar Rt12 Rw 04 Karanganyar Sambungmacan Sragen.

Dikembalikan kepada saksi JURI UTOMO

- 3) 1 (satu) unit Spm. merk: Honda Beat, Nopol: AD-3208-BAE, warna Biru Putih, Tahun 2016 Noka: MH1JFR341584 Nosin JFR1E1338403 STNK An. NINGSIH

Dikembalikan kepada saksi PUPUT NISA BELLA Binti MULYONO

- 4) 1 (satu) buah Kunci "T" ukuran 8 mm (Delapan milli meter).
- 5) 1 (satu) buah Kunci Pas ukuran 20 mm dan 22 mm
- 6) 1 (satu) buah Kunci Ring ukuran 14 mm dan 15 mm
- 7) 1 (satu) buah Obeng warna Putih merah.
- 8) 1 (satu) Potong Tali tambang warna Orange, panjang 280cm (Dua ratus delapan puluh centi meter).

Dikembalikan kepada saksi SUTRISNO Bin SURAT

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) pada Negara .

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2023/PN Sgn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga/

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar duplik/ tanggapan Terdakwa pada pokoknya tetap pada permohonannya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg. Perkara:PDM.19/SRGEN/Eoh.2/03/2023 tanggal 13 Maret 2023 sebagai berikut:

## PRIMER

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SYAIFUR RIZAL bin SUGIMAN pada Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, di di Bengkel Agus Dk. Karanganyar RT. 12/04, Desa Karanganyar, Kec. Sambungmacan, Kab. Sragen atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada suatu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 02.30 Wib, terdakwa MUHAMMAD SYAIFUR RIZAL bin SUGIMAN dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol AD 3208 BAE warna putih biru milik saksi PUPUT NISA BELLA binti MULYONO, berangkat dari Dk. Jatisumo, Desa Sambungmacan, Kec.Sambungmacan, Kab.Sragen berangkat menuju ke bengkel "AGUS" Dk. Karanganyar, RT. 12/04, Desa Karanganyar, Kec. Sambungmacan, Kab. Sragen, dengan tujuan untuk mengambil mesin sepeda motor yang ada di bengkel, setelah sampai di bengkel terdakwa memarkir sepeda motor Honda Beat di sebelah barat bengkel, lalu terdakwa berjalan menyelinap masuk ke dalam area bengkel,

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2023/PN Sgn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa memanjat tembok gudang bengkel yang terbuat dari bata merah, kemudian merangkak naik dan, setelah berhasil masuk didalam, terdakwa melihat ada sepeda motor Honda warna hitam, Type GLP III Sport Tahun 2002 Nomor Rangka MHIKEHM142K021074.

Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil kunci pas, kunci ring, kunci T, obeng yang tergantung didalam bengkel dipergunakan melepas mesin sepeda motor Honda warna hitam, Type GLP III Sport Tahun 2002 tersebut, setelah mesin berhasil dilepas dari rangka, terdakwa selanjutnya mengambil seutas tali tambang warna oranye yang tergantung di tembok untuk dipergunakan mengikat mesin tersebut selanjutnya setelah terikat kemudian mesin diangkat dan dibawa merangkak dan memanjat naik tembok kembali untuk keluar.

Bahwa ketika terdakwa berhasil membawa mesin sampai di luar gudang, sekira pukul 03.30 Wib, mesin tersebut akan dinaikkan ke atas sepeda motor Honda Beat Nopol AD 3208 BAE yang di kendari oleh terdakwa, namun diketahui oleh saksi korban JURI UTOMO bin MINTO PAWIRO (Alm), dan selanjutnya dilaporkan kepada aparat kepolisian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 ayat (2) KUHP

## SUBSIDER

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SYAIFUR RIZAL bin SUGIMAN pada Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, di Bengkel Agus Dk. Karanganyar RT. 12/04, Desa Karanganyar, Kec. Sambungmacan, Kab. Sragen atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, telah untuk *mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada suatu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambalnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, telah mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata*

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2023/PN Sgn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 02.30 Wib, terdakwa MUHAMMAD SYAIFUR RIZAL bin SUGIMAN dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol AD 3208 BAE warna putih biru milik saksi PUPUT NISA BELLA binti MULYONO, berangkat dari Dk. Jatisumo, Desa Sambungmacan, Kec. Sambungmacan, Kab. Sragen berangkat menuju ke bengkel "AGUS" Dk.Karanganyar, RT. 12/04, Desa Karanganyar, Kec. Sambungmacan, Kab.Sragen, dengan tujuan untuk mengambil mesin sepeda motor yang ada di bengkel, setelah sampai di bengkel terdakwa memarkir sepeda motor Honda Beat di sebelah barat bengkel, lalu terdakwa berjalan menyelinap masuk ke dalam area bengkel, setelah itu terdakwa memanjat tembok gudang bengkel yang terbuat dari bata merah, kemudian merangkak naik dan, setelah berhasil masuk didalam, terdakwa melihat ada sepeda motor Honda warna hitam, Type GLP III Sport Tahun 2002 Nomor Rangka MHIKEHM142K021074.

Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil kunci pas, kunci ring, kunci T, obeng yang tergantung didalam bengkel di pergunakan melepas mesin sepeda motor Honda warna hitam, Type GLP III Sport Tahun 2002 tersebut, setelah mesin berhasil dilepas dari rangka , terdakwa selanjutnya mengambil seutas tali tambang warna oranye yang tergantung di tembok untuk dipergunakan mengikat mesin tersebut selanjutnya setelah terikat kemudian mesin diangkat dan dibawa merangkak dan memanjat naik tembok kembali untuk keluar .

Bahwa setelah mesin sampai di luar gudang, sekira pukul 03.30 Wib, mesin tersebut akan dinaikkan ke atas sepeda motor Honda Beat Nopol AD 3208 BAE yang di kendarai oleh terdakwa, tetapi perbuatan tersebut tidak selesai karena terlebih dahulu kepergok oleh saksi korban JURI UTOMO bin MINTO PAWIRO (Alm), dan selanjutnya dilaporkan kepada aparat kepolisian..

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 ayat (2) KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2023/PN Sgn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Saksi **JURI UTOMO bin MINTO PAWIRO (Alm)**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP.
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan terkait kejadian pencurian mesin sepeda motor milik saksi yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, sekira pukul 03.30 WIB, di Bengkel AGUS beralamat di Dk.Karanganyar, Rt.12/04, Ds.Karanganyar, Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 Wib, sekitar pukul 23.00 Wib, saksi tidur di kamar bengkel yang terletak di bagian Timur Bengkel "AGUS" alamat Dk. Karanganyar, Rt. 12/04, Ds.Karanganyar, Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen, hingga pada pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, sekira pukul 03.30 WIB, saksi lalu bangun tidur dan saat saksi hendak mengambil wudlu hendak melaksanakan sholat Subuh pada saat itu saksi melihat ada orang mengangkat mesin yang akan dinaikkan ke sebuah sepeda motor yang diparkir di halaman bengkel bagian depan, kemudian saksi langsung menghampiri orang tersebut lalu saksi menanyakan telah mengambil apa, dan Terdakwa menjawab tidak mengambil apa-apa, tetapi saksi mengatakan melihat Terdakwa sedang mengambil mesin sepeda motor lalu saksi langsung mencabut kunci sepeda motor Honda Beat Nopol AD 3208 BAE warna putih biru milik Terdakwa setelah itu saksi membawa Terdakwa ke tempat yang terang dekat kamar saksi dan ternyata saksi mengenal orang tersebut yaitu Sdr. MUHAMMAD SYAIFUR RIZAL, setelah itu ada Sopir yang saat itu sedang tidur di truck yang numpang parkir di bengkel mendengar lalu bangun dan menghampiri saksi selanjutnya saksi menghubungi SUTRISNO, namun saksi yang menelepon berkali-kali tapi tidak diangkat, lalu saksi menyuruh Bapak Sopir untuk menjaga Terdakwa tersebut, kemudian saksi menjemput SUTRISNO dirumahnya dan setelah sampai dan bertemu SUTRISNO lalu saksi memberitahukan kalau saksi telah menangkap pencuri yang mengambil mesin sepeda motor milik saksi, selanjutnya saksi bersama SUTRISNO menuju ke Bengkel, dan setelah sampai di bengkel, selanjutnya SUTRISNO bertanya kepada Tedakwa dan Terdakwa menerangkan identitasnya, setelah itu SUTRISNO menghubungi Karang Taruna setempat hingga warga banyak yang datang, kemudian Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AD 3208 BAE warna

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2023/PN Sgn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih biru milik Terdakwa diamankan warga, selanjutnya sekitar pukul 05.30 WIB, datang AGUS WIDODO selaku pemilik bengkel lalu menghubungi Petugas Polsek Sambungmacan, dan tidak lama kemudian Petugas Polisi datang selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan di Polsek Sambungmacan.

- Bahwa pada waktu saksi menangkap Terdakwa saat itu pelaku sedang mengangkat besi yang akan di naikkan di sebuah sepeda motor yang diparkir di halaman bengkel bagian depan dan besi tersebut setelah saksi dekati adalah sebuah mesin sepeda motor
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit mesin sepeda motor yang terpasang pada sepeda motor yaitu mesin Honda GLP III Sport Tahun 2002 Nomor mesin KEHME1021114 adalah milik saksi yang di parkir di gudang bengkel dengan pintu dalam keadaan terkunci
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil barang milik saksi.
- Bahwa pada waktu saksi menangkap Terdakwa saat itu posisi Terdakwa sedang mengangkat Besi yang akan di naikkan di sebuah sepeda motor. yang diparkir di halaman bengkel bagian depan dan besi tersebut setelah saksi dekati adalah sebuah mesin sepeda motor
- Bahwa selanjutnya saksi membuka pintu gudang dan mengecek sepeda motor milik saksi hingga diketahui benar kalau barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah mesin sepeda motor milik saksi yang terparkir di dalam Gudang bengkel
- Bahwa Terdakwa mengambil mesin tersebut dengan cara membongkar sepeda motor tersebut untuk diambil mesinnya
- Bahwa Terdakwa mengambil mesin sepeda motor milik saksi dengan menggunakan alat yang berada di bengkel diantaranya: 1 (satu) buah Kunci "T" ukuran 10mm (sepuluh mili meter), 1 (satu) buah Kunci Pas ukuran 12mm dan 14mm (dua belas mili meter dan empat belas mili meter), 1 (satu) buah Kunci Ring ukuran 20mm dan 22mm (dua puluh mili meter dan dua puluh dua mili meter), 1 (satu) buah Obeng warna putih merah dan 1 (satu) potong Tali tambang warna Orange panjang 280cm (dua ratus delapan puluh centi meter)
- Bahwa Terdakwa menggunakan sarana berupa 1(satu) unit sepeda motor merk: Honda Beat, Nopol: AD-3208-BAE, warna biru putih
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian ± sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik saksi dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi selaku pemiliknya
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2023/PN Sgn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan

2. Saksi **SUTRISNO Bin SURAT**;, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP.
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan terkait kejadian Terdakwa telah mengambil barang berupa mesin sepeda motor milik saksi JURI UTOMO
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, sekira pukul 03.30 WIB, di Bengkel AGUS beralamat di Dk.Karanganyar, Rt.12/04, Ds.Karanganyar, Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, sekira pukul 03.45 WIB, saksi di jemput oleh saksi JURI UTOMO dirumah saksi, lalu JURI UTOMO memberitahukan saksi kalau saksi JURI telah berhasil menangkap pencuri yang telah mengambil mesin sepeda motor milik JURI UTOMO yang di parkir di gudang bengkel "AGUS" alamat Dk.Karanganyar, Rt.12/04, Ds.Karanganyar, Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi JURI UTOMO pergi menuju ke Bengkel, dan setelah sampai di Bengkel, diketahui Terdakwa sedang dijaga oleh Sopir Truck yang menumpang tidur di bengkel, selanjutnya saksi bertanya pada Terdakwa yang kemudian mengaku bernama MUHAMMAD SYAIFUR RIZAL, setelah itu saksi menghubungi Karang Taruna setempat, hingga warga banyak yang datang kelokasi, lalu Terdakwa berikut 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AD 3208 BAE warna putih biru milik Terdakwa ada diamankan warga, selanjutnya sekitar pukul 05.30 WIB, datang AGUS WIDODO pemilik bengkel ke lokasi dan menghubungi Petugas Polsek Sambungmacan, hingga tidak lama kemudian Petugas polisi datang kelokasi kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan di Polsek Sambungmacan.
- Bahwa Barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (Satu) unit mesin sepeda motor yang terpasang pada sepeda motor yaitu mesin Honda GLP III Sport Tahun 2002 Nomor mesin KEHME1021114;
- Bahwa sebelum nya sepeda motor milik JURI UTOMO tersebut diparkir di gudang bengkel dan pintu dalam keadaan terkunci.
- Bahwa kondisi pintu gudang bengkel masih dalam keadaan tertutup dan terkunci serta tidak rusak saat Terdakwa berhasil mengambil mesin tersebut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik saksi dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi JURI UTOMO selaku pemiliknya
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2023/PN Sgn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan

3. Saksi **AGUS WIDODO Bin MARSAM ALM**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP.
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan terkait kejadian Terdakwa telah mengambil barang berupa mesin motor milik saksi JURI UTOMO
- Bahwa kejadian pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, sekira pukul 03.30 WIB, di Bengkel AGUS milik saksi yang beralamat di Dk.Karanganyar, Rt.12/04, Ds.Karanganyar, Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen
- Bahwa kronologisnya pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, sekira Pukul 04.00 WIB, saksi sedang tidur di rumahnya di Perumahan Bangunrejo Dk. Bangunrejo Rt 01/01, Kel/Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen, lalu saksi di telepon melalui whatsapp oleh adik saksi yaitu SUTRISNO kalau di bengkel saksi di Dk. Karanganyar, Rt. 12/04, Ds. Karanganyar, Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen ada kejadian pencurian.
- Bahwa setelah mengetahui hal itu kemudian saksi bergegas pergi menuju ke bengkel, dan saksi sampai di lokasi bengkel Dk. Karanganyar, Rt. 12/04, Ds. Karanganyar, Kec. Sambungmacan Kab. Sragen ternyata barang yang diambil pelaku berupa mesin sepeda motor milik JURI UTOMO, dan saat saksi tiba di lokasi melihat Terdakwa telah tertangkap lalu saksi ada mengamankan Terdakwa agar tidak di hakimi massa karena di lokasi sudah ramai warga berkumpul, dan saksi juga mengenal pelaku pencurian tersebut yaitu bernama. MUHAMMAD SYAIFUR RIZAL, setelah itu saksi menghubungi petugas polisi dari Polsek sambungmacan, karena warga banyak yang datang, selang sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Petugas datang, Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti 1 (satu) unit mesin sepeda motor merk: Honda GLP III Sport, Nopol: AD-2557-PE, warna: Hitam, Tahun: 2002, Noka: MHIKEHM142K021074, STNK. An.JURI UTOMO, beserta rangka mesin sepeda motor serta sepeda motor Honda Beat Nopol AD 3208 BAE warna putih biru milik Terdakwa dibawa /diamankan di Polsek Sambungmacan untuk penanganan lebih lanjut
- Bahwa bengkel tempat Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah milik saksi sedangkan sepedamotor merk: Honda GLP III Sport, Nopol: AD-2557-PE, warna: hitam tahun: 2002 yang dicuri mesinnya oleh Terdakwa adalah milik saksi JURI UTOMO
- Bahwa sebelum diambil oleh Terdakwa sepeda motor milik JURI UTOMO tersebut diparkir di gudang bengkel dan pintu dalam keadaan terkunci,

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2023/PN Sgn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi pintu gudang setelah Terdakwa berhasil mengambil Mesin tersebut masih dalam keadaan tertutup dan terkunci serta tidak rusak
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi JURI selaku pemiliknya

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan

4. Saksi **SUDARTO**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP.  
Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan terkait kejadian pencurian yang dilakukan Terdakwa
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, sekira pukul 03.30 WIB, di Bengkel AGUS yang beralamat di Dk.Karanganyar, Rt.12/04, Ds.Karanganyar, Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen
- Bahwa kronologis kejadian pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, saat Saksi melaksanakan Piket jaga di Polsek Sambungmacan Polres Sragen, kemudian sekira pukul 05.30 WIB, saksi AGUS WIDODO menghubungi Saksi melalui Telepon dan memberitahukan kalau ada seorang pelaku pencurian telah tertangkap dan diamankan warga di bengkel "AGUS" alamat Dk. Karanganyar, Rt. 12/04, Ds. Karanganyar, Kec. Sambungmacan Kab. Sragen, selanjutnya Saksi bersama dengan Kanit Reskrim dan Kapolsek menuju ke Bengkel, setelah sampai di bengkel lalu saksi interogasi Terdakwa yang mengaku bernama MUHAMMAD SYAIFUR RIZAL, serta mengaku telah mengambil 1 (Satu) unit mesin sepeda motor yang terpasang pada sepeda motor yaitu mesin Honda GLP III Sport Tahun 2002 Nomor mesin KEHME1021114 yang terpasang di Rangka Spm. dengan di modif Tril yang diparkir didalam Gudang Bengkel, dengan cara Terdakwa datang ke bengkel dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AD 3208 BAE warna putih biru, setelah sampai diparkiran di halaman bengkel selanjutnya Terdakwa berjalan menyelip masuk ke dalam area bengkel dengan cara memanjat tembok yang terbuat dari bata merah dengan merangkak naik dan masuk ke dalam gudang bengkel, setelah berada didalam selanjutnya melihat ada sepeda motor warna hitam yang ada didalam bengkel, kemudian Terdakwa mengambil kunci pas, kunci ring, kunci T, obeng yang tergantung didalam bengkel untuk dipergunakan melepas mesin sepeda motor tersebut, selanjutnya setelah mesin terlepas kemudian 1 (satu) Potong Tali tambang warna Orange digunakan Terdakwa untuk mengikat mesin tersebut, lalu mesin tersebut diangkat dan Terdakwa kembali merangkak dan memanjat naik tembok kembali untuk keluar, hingga pada saat Terdakwa membawa mesin sepeda motor

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2023/PN Sgn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan akan dinaikkan ke sepeda motor Honda Beat Nopol AD 3208 BAE, tiba-tiba kepergok oleh JURI UTOMO selaku pemilik sepeda motor selanjutnya Terdakwa ditangkap dan diamankan warga, dan kemudian Terdakwa dan Barang Bukti di bawa ke Polsek Sambungmacan untuk proses lebih lanjut

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan

5. Saksi **PUPUT NISA BELLA Binti MULYONO**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP.
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan terkait kejadian pencurian yang dilakukan Terdakwa
- Bahwa kronologi kejadian pada hari dan tanggalnya lupa sekitar akhir bulan Desember 2022, Terdakwa datang sendirian dengan mengendarai sepeda motor Beat warna hitam ke rumah saksi di Dk. Keten, Rt. 012, Ds. Wonotolo, Kec. Gondang, Kab. Sragen, dengan tujuan mau mengambil sepeda motor Honda Beat, Nopol: AD-3208-BAE untuk di perbaiki karena sebelumnya sepeda motor Honda Beat saksi rusak mesinnya dan mau mengecat body sepeda motor, selanjutnya sepeda motor Honda Beat AD-3208-BAE tersebut di bawa oleh Tedakwa untuk di perbaiki dan sepeda motor tersebut di tinggal di rumah Terdakwa
- Bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AD 3208 BAE warna putih biru tersebut adalah milik saksi dan bisa berada di Terdakwa karena sepeda motor tersebut dibawa atau dipinjam oleh Terdakwa untuk diperbaiki;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, saksi melihat berita di IG Sragen Kita kalau ada berita tentang terpergok curi mesin motor pemuda Sambungmacan Sragen lalu di tangkap, dan di situ saksi melihat ada foto Terdakwa di samping sepeda motor milik saksi yaitu Honda Beat,Nopol: AD-3208-BAE yang ada dalam foto postingan di IG Sragen kita
- Bahwa selanjutnya saksi konfirmasi dengan keluarga Terdakwa yaitu SdrCATUR dan Sdr. CATUR membenarkan dengan adanya berita di IG Sragen kita tersebut, kalau Terdakwa telah diketahui atau tertangkap tangan karena telah mengambil Mesin Spm yang akan dinaikkan ke sepeda Honda Beat, Nopol: AD-3208-BAE milik saksi tersebut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya di dalam BAP sudah benar.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan terkait kejadian pencurian mesin sepeda motor namun keburu dipergoki oleh pemiliknya.
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, sekira pukul 03.30 WIB, di Bengkel AGUS beralamat di Dk.Karanganyar, Rt.12/04, Ds.Karanganyar, Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil mesin sepeda motor merk Honda, Type GLP III Sport Tahun 2002 milik JURI UTOMO tersebut yaitu sehari sebelumnya, karena Terdakwa mengetahui kalau biasanya sepeda motor tersebut diparkir di dalam ruangan bengkel.
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau di dalam ruangan bengkel milik saudara AGUS tersebut terdapat sepeda motor, Merk Honda, Type GLP III Sport Tahun 2002 milik JURI UTOMO karena sebelumnya sering datang ke bengkel tersebut untuk servis mesin alat pertanian (jonder) ke bengkel milik saksi AGUS
- Bahwa kronologis kejadian yaitu pada pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah teman Terdakwa di DkJatikusumo Desa Sambungmacan Sragen mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol AD 3208 BAE warna putih biru menuju ke bengkel mobil Agus di Dk.Karanganyar RT.12/4, Desa Karanganyar, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen dengan tujuan memang untuk mengambil mesin sepeda motor Honda Type GLP III Sport Tahun 2002 yang ada di bengkel, Selanjutnya setelah Terdakwa memarkir sepeda motor Honda Beat tersebut di sebelah barat bengkel, kemudian Terdakwa berjalan menyelinap masuk ke dalam area bengkel, dengan cara memanjat tembok yang terbuat dari bata merah lalu merangkak naik hingga Terdakwa berhasil masuk ke dalam bengkel, Setelah Terdakwa berada didalam bengkel, selanjutnya Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Type GLP III Sport warna hitam yang ada didalam bengkel, Setelah itu Terdakwa mengambil kunci pas, kunci ring, kunci T, obeng yang tergantung didalam bengkel untuk kemudian dipergunakan Terdakwa untuk melepas mesin sepeda motor tersebut, Setelah mesin sepeda motor terlepas, selanjutnya Terdakwa melihat seutas tali tambang warna oranye yang tergantung di tembok, Selanjutnya tali tersebut di ambil Terdakwa lalu dipergunakan untuk mengikat mesin

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2023/PN Sgn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor yang sudah terlepas dari rangka, Setelah di tali, mesin tersebut Terdakwa angkat kemudian Terdakwa merangkak dan memanjat naik tembok kembali untuk keluar, pada saat Terdakwa membawa mesin sepeda motor tersebut dan hendak dinaikkan ke sepeda motor Honda Beat Nopol AD 3208 BAE, tiba-tiba ada seseorang yang memergoki Terdakwa sambil mengatakan "gowo opo iki?" (bawa apa ini), Selanjutnya orang yang memergoki Terdakwa tersebut mencabut kunci sepeda motor Honda Beat, Setelah itu Terdakwa diamankan oleh beberapa orang dan ditanyai terkait Terdakwa telah mengambil mesin sepeda motor tersebut hingga akhirnya ada yang memberitahukan hal tersebut ke polisi kemudian Terdakwa berikut barang bukti diamankan oleh polisi Polsek Sambungmacan.

- Bahwa ketika didalam bengkel tersebut Terdakwa melepas mesin tersebut dari kerangkanya memerlukan waktu kurang lebih 1 (satu) jam;
- Bahwa sewaktu Terdakwa hendak menaikkan mesin sepeda motor tersebut ke sepeda motor Honda beat terlanjur dipergoki pemiliknya sdr JURI UTOMO
- Bahwa Terdakwa mengambil mesin sepeda motor tersebut rencananya akan di gunakan sendiri untuk di pasang pada kerangka sepeda motor Tiger miliknya
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik korban JURI UTOMO dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa

- a. 1 (satu) unit rangka sepeda motor merk: Honda GLP III Sport, Nopol: AD-2557-PE, warna hitam, tahun: 2002, Noka: MHIKEHM142K021074, STNK An.JURI UTOMO, Alamat:Karanganyar RT.12 RW.04 Karanganyar, Sambungmacan, Sragen;
- b. 1 (satu) unit mesin sepedamotor merk: Honda GLP III Sport, Nopol: AD-2557-PE Warna: Hitam, Tahun: 2002, Nosin: KEHME1021114, STNK. AN. JURI UTOMO, Alamat: Karanganyar Rt12 Rw 04 Karanganyar, Sambungmacan Sragen;
- c. 1 (satu) unit Sepeda motor merk: Honda Beat, Nopol: AD-3208-BAE, warna biru putih
- d. 1 (satu) buah kunci T ukuran 10mm (sepuluh mili meter);
- e. 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12mm dan 14mm (dua belas mili meter dan empat belas mili meter);

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2023/PN Sgn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) buah kunci ring ukuran 20mm dan 22mm (dua puluh mili meter dan dua puluh dua mili meter);
- g. 1 (satu) buah obeng warna putih merah;
- h. 1 (satu) potong tali tambang warna orange, panjang 280cm (dua ratus delapan puluh centi meter);

yang telah di sita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, sekira pukul 03.30 WIB, di Bengkel AGUS beralamat di Dk.Karanganyar, Rt.12/04, Ds.Karanganyar, Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil mesin sepeda motor merk Honda, Type GLP III Sport Tahun 2002 milik JURI UTOMO tersebut yaitu sehari sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau di dalam ruangan bengkel milik saudara AGUS terdapat sepeda motor, Merk Honda, Type GLP III Sport Tahun 2002 milik JURI UTOMO karena sebelumnya Terdakwa sering datang ke bengkel tersebut untuk servis mesin alat pertanian (jonder) ke bengkel milik saksi AGUS
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah teman Terdakwa di Dk.Jatikusumo Desa Sambungmacan Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol AD 3208 BAE warna putih biru menuju ke bengkel mobil Agus di Dk.Karanganyar RT.12/4, Desa Karanganyar, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen dengan tujuan memang untuk mengambil mesin sepeda motor Honda Type GLP III Sport Tahun 2002 yang ada di bengkel, Selanjutnya setelah Terdakwa memarkir sepeda motor Honda Beat tersebut di sebelah barat bengkel. kemudian Terdakwa berjalan menyelinap masuk ke dalam area bengkel, dengan cara memanjat tembok yang terbuat dari bata merah lalu merangkak naik hingga Terdakwa berhasil masuk ke dalam bengkel, Setelah Terdakwa berada didalam bengkel, selanjutnya Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Type GLP III Sport warna hitam yang ada didalam bengkel,

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2023/PN Sgn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah itu Terdakwa mengambil kunci pas, kunci ring, kunci T, obeng yang tergantung didalam bengkel untuk kemudian dipergunakan Terdakwa untuk melepas mesin sepeda motor tersebut, Setelah mesin sepeda motor terlepas, selanjutnya Terdakwa melihat seutas tali tambang warna oranye yang tergantung di tembok, Selanjutnya tali tersebut di ambil Terdakwa lalu dipergunakan untuk mengikat mesin sepeda motor yang sudah terlepas dari rangka, Setelah di tali, mesin tersebut Terdakwa angkat kemudian Terdakwa merangkak dan memanjat naik tembok kembali untuk keluar, pada saat Terdakwa membawa mesin sepeda motor tersebut dan hendak dinaikkan ke sepeda motor Honda Beat Nopol AD 3208 BAE, tiba-tiba ada seseorang yang memergoki Terdakwa sambil mengatakan "gowo opo iki?" (bawa apa ini), Selanjutnya orang yang memergoki Terdakwa tersebut mencabut kunci sepeda motor Honda Beat, Setelah itu Terdakwa diamankan oleh beberapa orang dan ditanyai terkait Terdakwa telah mengambil mesin sepeda motor tersebut hingga akhirnya ada yang memberitahukan hal tersebut ke polisi kemudian Terdakwa berikut barang bukti diamankan oleh polisi Polsek Sambungmacan.

- Bahwa ketika didalam bengkel tersebut Terdakwa melepas mesin tersebut dari kerangkanya memerlukan waktu kurang lebih 1 (satu) jam;
- Bahwa sewaktu Terdakwa hendak menaikkan mesin sepeda motor tersebut ke sepeda motor Honda Beat terlanjur dipergoki oleh pemiliknya yaitu sdr JURI UTOMO
- Bahwa Terdakwa mengambil mesin sepeda motor tersebut rencananya akan di gunakan sendiri untuk di pasang pada kerangka sepeda motor Tiger miliknya
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik korban JURI UTOMO dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Korban mengalami kerugian ± sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan secara Subsidiaritas yaitu:

PRIMAIR: Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2023/PN Sgn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR: Pasal 363 ayat (2) KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. pada suatu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan yang berhak
5. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum telah dihadapkan **MUHAMMAD SYAIFUR RIZAL bin SUGIMAN** yang dipersidangkan selaku Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam pemeriksaan perkara ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, Terdakwa juga diketahui sehat baik jasmani dan rohani, tidak ada cacat dalam perkembangan jiwanya serta dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dipandang telah memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi.;

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2023/PN Sgn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa "mengambil" ialah melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Sehingga unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata ini merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. (Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, 2016, hal 6-7);

Menimbang, bahwa "*sebagian maupun seluruhnya milik orang lain*" artinya benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, bisa cukup sebagian saja, sehingga yang dimaksud "*benda atau barang*" yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda - benda yang ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa benar kejadian terjadi pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, sekira pukul 03.30 WIB, di Bengkel AGUS beralamat di Dk.Karanganyar, Rt.12/04, Ds.Karanganyar, Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen Terdakwa telah mengambil barang berupa mesin sepeda motor milik dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi saksi JURI UTOMO sebagai pemiliknya.

Menimbang, bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah teman Terdakwa di DkJatikusumo Desa Sambungmacan Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol AD 3208 BAE warna putih biru menuju ke bengkel mobil Agus di Dk.Karanganyar RT.12/4, Desa Karanganyar, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen dengan tujuan memang untuk mengambil mesin sepeda motor Honda Type GLP III Sport Tahun 2002 yang ada di bengkel, Selanjutnya setelah Terdakwa memarkir sepeda motor Honda Beat tersebut di sebelah barat bengkel. kemudian Terdakwa berjalan menyelinap masuk ke dalam area bengkel, dengan cara memanjat tembok yang terbuat dari bata merah lalu merangkak naik hingga Terdakwa berhasil masuk ke dalam bengkel, Setelah Terdakwa berada didalam bengkel, selanjutnya Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Type GLP III Sport warna hitam yang ada didalam bengkel, Setelah itu Terdakwa mengambil kunci pas, kunci ring, kunci T, obeng yang tergantung didalam bengkel untuk kemudian dipergunakan Terdakwa untuk

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2023/PN Sgn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melepas mesin sepeda motor tersebut sekitar kurang lebih 1 (satu) jam dan setelah mesin sepeda motor terlepas, selanjutnya Terdakwa melihat seutas tali tambang warna oranye yang tergantung di tembok, Selanjutnya tali tersebut di ambil Terdakwa lalu dipergunakan untuk mengikat mesin sepeda motor yang sudah terlepas dari rangka, Setelah di tali, mesin tersebut Terdakwa angkat kemudian Terdakwa merangkak dan memanjat naik tembok kembali untuk keluar, pada saat Terdakwa membawa mesin sepeda motor tersebut dan hendak dinaikkan ke sepeda motor Honda Beat Nopol AD 3208 BAE, tiba-tiba ada saksi JURI UTOMO yang terbangun dari tidurnya yang memergoki Terdakwa sambil mengatakan "gowo opo iki?" (bawa apa ini), Selanjutnya Saksi JURI UTOMO yang memergoki Terdakwa segera mencabut kunci sepeda motor Honda Beat dan setelah itu saksi JURI UTOMO mengamankan Terdakwa kemudian saksi JURI UTOMO membawa Terdakwa ke tempat yang terang dan ternyata saksi JURI UTOMO mengenal orang tersebut yaitu Sdr. MUHAMMAD SYAIFUR RIZAL, setelah itu ada Sopir yang saat itu sedang tidur di truck yang numpang parkir di bengkel mendengar lalu bangun dan menghampiri saksi JURI UTOMO selanjutnya saksi JURI UTOMO menghubungi saksi SUTRISNO, namun setelah menelepon berkali-kali tapi tidak diangkat, lalu saksi JURI UTOMO menyuruh Sopir untuk menjaga Terdakwa tersebut, kemudian saksi JURI UTOMO menjemput saksi SUTRISNO dirumahnya dan setelah sampai dan bertemu saksi SUTRISNO lalu saksi JURI UTOMO memberitahukan kalau telah menangkap pencuri yang mengambil mesin sepeda motor milik saksi JURI UTOMO, selanjutnya saksi JURI UTOMO bersama SUTRISNO menuju ke Bengkel, dan setelah sampai di bengkel, selanjutnya SUTRISNO bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa menerangkan identitasnya, setelah itu SUTRISNO menghubungi Karang Taruna setempat hingga warga banyak yang datang, kemudian Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AD 3208 BAE warna putih biru milik Terdakwa diamankan warga, hingga sekitar pukul 05.30 WIB, datang AGUS WIDODO selaku pemilik bengkel lalu menghubungi Petugas Polsek Sambungmacan, dan tidak lama kemudian Petugas Polisi datang selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan di Polsek Sambungmacan.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui sewaktu Terdakwa hendak menaikkan mesin sepeda motor tersebut ke sepeda motor Honda Beat yang diparkir di depan bengkel namun perbuatan Terdakwa terlanjur dipergoki oleh pemiliknya yaitu sdr JURI UTOMO sehingga berpindahnya kekuasaan

*Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2023/PN Sgn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda tersebut dipandang belum secara mutlak dan nyata berpindah kepada Terdakwa dimana posisi barang berupa mesin sepeda motor yang diambil Terdakwa belum keluar dari bengkel atau belum dibawa pergi oleh Terdakwa karena keburu ketahuan oleh saksi JURI UTOMO dan sehingga menunjukkan belum selesainya perbuatan mengambil barang-barang yang dilakukan Terdakwa yang semata-mata disebabkan bukan karena kehendak sendiri dari pelaku sehingga dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi atas diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan selanjutnya membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidaire sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (2) KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu
6. Jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur *setiap orang* dalam Dakwaan Primair tersebut diatas telah terpenuhi maka untuk menyingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur *a quo* dalam dakwaan Primair diatas sehingga menjadi

*Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2023/PN Sgn.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan dalam dakwaan Subsidair sehingga secara mutatis mutandis unsur tersebut juga telah terpenuhi atas diri Terdakwa.

**Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal ini telah dijuncto kan dengan Pasal 53 ayat (1) KUHP maka menurut Wirjono Prodjodikoro, pada umumnya kata percobaan atau *poging* berarti suatu usaha mencapai suatu tujuan yang pada akhirnya tidak atau belum tercapai.

Menimbang, bahwa "mengambil" ialah melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Sehingga unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata ini merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. (Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, 2016, hal 6-7);

Menimbang, bahwa "*sebagian maupun seluruhnya milik orang lain*" artinya benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, bisa cukup sebagian saja, sedangkan "*benda atau barang*" yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda - benda yang ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui benar pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, sekira pukul 03.30 WIB, di Bengkel AGUS beralamat di Dk.Karanganyar, Rt.12/04, Ds.Karanganyar, Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen Terdakwa telah mengambil barang berupa mesin sepeda motor dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi JURI UTOMO selaku pemiliknya namun keburu ketahuan/ kepergok oleh pemiliknya.

Menimbang, bahwa terakit kronologis kejadian berawal pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah teman Terdakwa di DkJatikusumo Desa Sambungmacan Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol AD 3208 BAE warna putih biru menuju ke bengkel mobil Agus di Dk.Karanganyar RT.12/4, Desa Karanganyar, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen dengan tujuan memang untuk mengambil mesin sepeda motor Honda Type GLP III Sport Tahun 2002 yang ada di bengkel, Selanjutnya setelah Terdakwa memarkir sepeda motor Honda Beat tersebut di sebelah barat bengkel. kemudian Terdakwa berjalan menyelinap masuk ke dalam area

*Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2023/PN Sgn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkel, dengan cara memanjat tembok yang terbuat dari bata merah lalu merangkak naik hingga Terdakwa berhasil masuk ke dalam bengkel, Setelah Terdakwa berada didalam bengkel, selanjutnya Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Type GLP III Sport warna hitam yang ada didalam bengkel, Setelah itu Terdakwa mengambil kunci pas, kunci ring, kunci T, obeng yang tergantung didalam bengkel untuk kemudian dipergunakan Terdakwa untuk melepas mesin sepeda motor tersebut sekitar kurang lebih 1 (satu) jam dan setelah mesin sepeda motor terlepas, selanjutnya Terdakwa melihat seutas tali tambang warna oranye yang tergantung di tembok, Selanjutnya tali tersebut di ambil Terdakwa lalu dipergunakan untuk mengikat mesin sepeda motor yang sudah terlepas dari rangka, Setelah di tali, mesin tersebut Terdakwa angkat kemudian Terdakwa merangkak dan memanjat naik tembok kembali untuk keluar, pada saat Terdakwa membawa mesin sepeda motor tersebut dan hendak dinaikkan ke sepeda motor Honda Beat Nopol AD 3208 BAE, tiba-tiba ada saksi JURI UTOMO yang terbangun dari tidurnya yang memergoki Terdakwa sambil mengatakan "gowo opo iki?" (bawa apa ini), Selanjutnya Saksi JURI UTOMO yang memergoki Terdakwa segera mencabut kunci sepeda motor Honda Beat dan setelah itu saksi JURI UTOMO mengamankan Terdakwa kemudian saksi JURI UTOMO membawa Terdakwa ke tempat yang terang dan ternyata saksi JURI UTOMO mengenal orang tersebut yaitu Sdr. MUHAMMAD SYAIFUR RIZAL, setelah itu ada Sopir yang saat itu sedang tidur di truck yang numpang parkir di bengkel mendengar lalu bangun dan menghampiri saksi JURI UTOMO selanjutnya saksi JURI UTOMO menghubungi saksi SUTRISNO, namun setelah menelepon berkali-kali tapi tidak diangkat, lalu saksi JURI UTOMO menyuruh Sopir untuk menjaga Terdakwa tersebut, kemudian saksi JURI UTOMO menjemput saksi SUTRISNO dirumahnya dan setelah sampai dan bertemu saksi SUTRISNO lalu saksi JURI UTOMO memberitahukan kalau telah menangkap pencuri yang mengambil mesin sepeda motor milik saksi JURI UTOMO, selanjutnya saksi JURI UTOMO bersama SUTRISNO menuju ke Bengkel, dan setelah sampai di bengkel, selanjutnya SUTRISNO bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa menerangkan identitasnya, setelah itu SUTRISNO menghubungi Karang Taruna setempat hingga warga banyak yang datang, kemudian Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AD 3208 BAE warna putih biru milik Terdakwa diamankan warga, hingga sekitar pukul 05.30 WIB, datang AGUS WIDODO selaku pemilik bengkel lalu menghubungi Petugas Polsek

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2023/PN Sgn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambungmacan, dan tidak lama kemudian Petugas Polisi datang selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan di Polsek Sambungmacan.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui sewaktu Terdakwa hendak menaikkan mesin sepeda motor tersebut ke sepeda motor Honda Beat yang diparkir di depan bengkel namun perbuatan Terdakwa terlanjur dipergoki oleh pemiliknya yaitu sdr JURI UTOMO sehingga kekuasaan benda tersebut belum berpindah secara mutlak dan nyata kepada Terdakwa karena posisi barang yang diambil Terdakwa belum keluar dari bengkel atau belum dibawa pergi oleh Terdakwa sehingga oleh karena ketahuan oleh saksi JURI UTOMO selaku pemilik barang maka menyebabkan perbuatan Terdakwa menjadi tidak selesai mengambil barang, dengan demikian unsur ini terpenuhi atas diri Terdakwa.

## Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “*dengan maksud*” berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dimiliki secara melawan hukum*” adalah dalam memperoleh atau mengambil barang itu sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yang sah atau bukan atas perintah/suruhan pemiliknya serta dengan cara yang berlawanan dengan hukum yaitu Undang-Undang atau etika pergaulan yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap fakta sebelum kejadian, Terdakwa telah mempunyai niat sehari sebelumnya untuk mengambil mesin sepeda motor dan Terdakwa mengetahui kalau di dalam ruangan bengkel AGUS terdapat sepeda motor merk Honda, Type GLP III Sport karena sebelumnya Terdakwa juga sering datang ke bengkel tersebut untuk servis mesin alat pertanian (jonder) hingga kemudian Terdakwa mencari sasaran lalu mengambil barang berupa mesin sepeda motor milik saksi JURI UTOMO dengan cara melepas mesin sepeda motor tersebut sekitar kurang lebih 1 (satu) jam dengan menggunakan alat-alat yang berada di bengkel dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi JURI UTOMO, sehingga unsur ini juga telah terpenuhi;

## Ad.4. Unsur Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2023/PN Sgn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada waktu malam hari dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya berarti dalam mengambil barang dilakukan pada waktu malam hari setidaknya pada waktu gelap di dalam sebuah rumah yang berpagar, sebagai batas hak atas kepemilikan orang lain yang berada didalamnya;

Menimbang, bahwa yang disebut waktu malam sesuai dengan Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa diketahui kejadian Terdakwa mengambil mesin sepeda motor milik saksi JURI UTOMO terjadi pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, sekira pukul 03.30 WIB bertempat di Bengkel AGUS beralamat di Dk.Karanganyar, Rt.12/04, Ds.Karanganyar, Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen sehingga untuk waktu 03.30 WIB tersebut termasuk dalam pengertian waktu di malam hari, sedangkan mengenai lokasi kejadian yaitu lingkungan bengkel yang didiami untuk kegiatan berusaha/ bekerja yang dilakukan dengan cara-cara yang berlawanan dengan hukum tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya maka dengan demikian menurut Majelis unsur ini juga telah terpenuhi;

**Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa untuk mewujudkan niatnya masuk ke dalam bengkel AGUS dilakukan Terdakwa dengan cara memanjat tembok yang terbuat dari bata merah lalu merangkak naik hingga Terdakwa berhasil masuk ke dalam bengkel, Setelah Terdakwa berada didalam bengkel, selanjutnya Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Type GLP III Sport didalam bengkel, Setelah itu Terdakwa mengambil kunci pas, kunci ring, kunci T, obeng yang tergantung didalam bengkel lalu dipergunakan Terdakwa untuk melepas mesin sepeda motor tersebut sekitar kurang lebih 1 (satu) jam dan setelah mesin sepeda motor terlepas, selanjutnya Terdakwa melihat seutas tali tambang warna oranye yang tergantung di tembok, lalu dipergunakan untuk mengikat mesin sepeda motor yang sudah terlepas dari rangka, Setelah di tali, mesin tersebut Terdakwa angkat kemudian Terdakwa merangkak dan memanjat naik tembok kembali untuk keluar bengkel, sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi

*Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2023/PN Sgn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Ad. 6 Unsur jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 53 KUHP sebagaimana diterangkan oleh MvT hanya menentukan bila (kapan) percobaan melakukan kejahatan itu terjadi atau dengan kata lain Pasal 53 KUHP hanya menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seorang pelaku dapat dihukum karena bersalah telah melakukan suatu percobaan. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Adanya niat/kehendak dari pelaku;
- b. Adanya permulaan pelaksanaan dari niat/kehendak itu;
- c. Pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak dari pelaku

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini maka Majelis mempertimbangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi dengan barang bukti serta keterangan Terdakwa untuk menentukan apakah syarat-syarat tersebut telah terpenuhi agar pelaku dapat dihukum karena bersalah telah melakukan suatu percobaan melakukan kejahatan:

1. Adanya niat dari pelaku dapat diketahui dari fakta hukum bahwa Terdakwa telah mempunyai niat sehari sebelumnya untuk mengambil mesin sepeda motor dimana Terdakwa mengetahui di dalam ruangan bengkel AGUS terdapat sepeda motor merk Honda, Type GLP III Sport Tahun 2002 milik JURI UTOMO karena sebelumnya Terdakwa juga sering datang ke bengkel tersebut untuk servis mesin alat pertanian (jonder);
2. Adanya permulaan pelaksanaan dari niat/kehendak itu dapat diketahui dari fakta hukum sebagai berikut; Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol AD 3208 BAE warna putih biru menuju ke bengkel mobil Agus di Dk.Karanganyar RT.12/4, Desa Karanganyar, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen dengan tujuan untuk mengambil mesin sepeda motor Honda Type GLP III Sport Tahun 2002 yang ada di bengkel, Selanjutnya setelah memarkir sepeda motor Honda Beat di sebelah barat bengkel, lalu Terdakwa berjalan menyelip masuk ke dalam area bengkel, dengan cara memanjat tembok yang terbuat dari bata merah lalu merangkak naik hingga Terdakwa berhasil masuk ke dalam bengkel, Setelah masuk ke dalam bengkel, Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Type GLP III Sport warna hitam yang ada didalam bengkel, Setelah itu Terdakwa mengambil kunci pas, kunci ring, kunci T, obeng yang tergantung didalam bengkel

*Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2023/PN Sgn.*



lalu dipergunakan Terdakwa untuk melepas mesin sepeda motor tersebut sekitar kurang lebih 1 (satu) jam dan setelah mesin sepeda motor terlepas, selanjutnya Terdakwa melihat seutas tali tambang warna oranye yang tergantung di tembok, Selanjutnya tali tersebut di ambil Terdakwa lalu dipergunakan untuk mengikat mesin sepeda motor yang sudah terlepas dari rangka, Setelah di tali, mesin tersebut Terdakwa angkat kemudian Terdakwa merangkak dan memanjat naik tembok kembali untuk keluar bengkel.

3. Pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak dari pelaku dimana sewaktu di halaman bengkel saat Terdakwa hendak menaikkan mesin sepeda motor tersebut ke sepeda motor Honda Beat yang diparkir di depan bengkel untuk dibawa pergi namun tiba-tiba perbuatan Terdakwa terlanjur dipergoki oleh saksi JURI UTOMO selaku pemiliknya yang langsung mengamankan Terdakwa berikut barang bukti sehingga kekuasaan benda tersebut belum berpindah secara mutlak dan nyata kepada Terdakwa karena posisi barang yang diambil belum keluar dari bengkel atau belum dibawa pergi oleh Terdakwa sehingga mengakibatkan perbuatan Terdakwa menjadi tidak selesai mengambil barang berupa mesin sepeda motor milik saksi JURI UTOMO;

sehingga berdasarkan fakta hukum diatas maka terlihat perbuatan Terdakwa secara nyata dan riil sebagaimana kehendak/ niat Terdakwa adalah belum terjadi atau belum selesai deliknya karena keburu ketahuan atau terpergok oleh saksi JURI UTOMO selaku pemilik barangnyayang langsung mengamankan Terdakwa berikut barang yang diambilnya sehingga posisi barang belum berpindah keluar bengkel sehingga Majelis mempertimbangkan terhadap perbuatan Terdakwa tersebut sudah masuk ke dalam syarat-syarat pelaku dapat dihukum karena bersalah telah melakukan suatu percobaan pencurian sebagaimana telah dipertimbangkan diatas sehingga unsur ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Jo pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

*Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2023/PN Sgn.*



baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: terhadap 1 (satu) unit rangka sepeda motor merk: Honda GLP III Sport, Nopol: AD-2557-PE, warna hitam, tahun: 2002, Noka: MHIKEHM142K021074, STNK An.JURI UTOMO, Alamat: Karanganyar RT.12 RW.04 Karanganyar, Sambungmacan, Sragen dan 1 (satu) unit mesin sepedamotor merk: Honda GLP III Sport, Nopol: AD-2557-PE Warna: Hitam, Tahun: 2002, Nosin: KEHME1021114, STNK. AN. JURI UTOMO, Alamat: Karanganyar Rt12 Rw 04 Karanganyar, Sambungmacan Sragen, oleh karena diakui kepemilikannya oleh saksi JURI UTOMO dan sudah tidak dipergunakan lagi dalam pembuktian perkara ini maka beralasan hukum untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban JURI UTOMO bin MINTO PAWIRO (alm), lalu 1 (satu) unit sepeda motor Sepeda motor merk: Honda Beat, Nopol: AD-3208-BAE, warna biru putih oleh karena diakui kepemilikannya oleh saksi PUPUT NISA BELLA dan dibenarkan oleh Terdakwa serta sudah tidak dipergunakan dalam pembuktian perkara ini maka selanjutnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi PUPUT NISA BELLA Binti MULYONO kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci T ukuran 10mm (sepuluh mili meter); 1 (satu) buah kunci pas ukuran

*Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2023/PN Sgn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12mm dan 14mm (dua belas mili meter dan empat belas mili meter); 1 (satu) buah kunci ring ukuran 20mm dan 22mm (dua puluh mili meter dan dua puluh dua mili meter); 1 (satu) buah obeng warna putih merah; dan 1 (satu) potong tali tambang warna orange, panjang 280cm (dua ratus delapan puluh centi meter) yang merupakan milik dari bengkel Agus dan sudah tidak dipergunakan dalam pembuktian perkara ini maka selanjutnya dikembalikan kepada Saksi SUTRISNO bin SURAT .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SYAIFUR RIZAL bin SUGIMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"* dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut
3. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SYAIFUR RIZAL bin SUGIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"PERCOBAAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"* dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMMAD SYAIFUR RIZAL bin SUGIMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit rangka sepeda motor merk: Honda GLP III Sport, Nopol: AD-2557-PE, warna hitam, tahun: 2002, Noka: MHIKEHM142K021074, STNK An.JURI UTOMO, Alamat: Karanganyar RT.12 RW.04 Karanganyar, Sambungmacan, Sragen;

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2023/PN Sgn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin sepeda motor merk: Honda GLP III Sport, Nopol: AD-2557-PE Warna: Hitam, Tahun: 2002, Nosin: KEHME1021114, STNK. AN. JURI UTOMO, Alamat: Karanganyar Rt12 Rw 04 Karanganyar, Sambungmacan Sragen;

## Dikembalikan kepada saksi JURI UTOMO bin MINTO PAWIRO (Alm)

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk: Honda Beat, Nopol: AD-3208-BAE, warna biru putih

## Dikembalikan kepada saksi PUPUT NISA BELLA Binti MULYONO

- 1 (satu) buah kunci T ukuran 10mm (sepuluh mili meter);
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12mm dan 14mm (dua belas mili meter dan empat belas mili meter);
- 1 (satu) buah kunci ring ukuran 20mm dan 22mm (dua puluh mili meter dan dua puluh dua mili meter);
- 1 (satu) buah obeng warna putih merah;
- 1 (satu) potong tali tambang warna orange, panjang 280cm (dua ratus delapan puluh centi meter).

## Dikembalikan kepada saksi SUTRISNO bin SURAT

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 oleh AIDA NOVITA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ADITYO DANUR UTOMO, S.H., dan DIAN WICAYANTI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 April 2023 oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu SUTARTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Z PRIHANTONO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ADITYO DANUR UTOMO, S.H.,

AIDA NOVITA, S.H., M.H.,

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2023/PN Sgn.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

DIAN WICAYANTI, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

SUTARTO, S.H.,

*Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2023/PN Sgn.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)